

ANALISIS EFEKTIFITAS PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN SURAT PAKSA UNTUK PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Rapita F Butar Butar¹⁾, Alistraja Dison Silalahi²⁾, Reza Hanafi Lubis³⁾

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

JL.Garu II No 93

Email: rapitaf@umnaw.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa untuk pencairan tunggakan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama medan timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis efektifitas yang menganalisis data penerbitan surat paksa dan penerimaannya pada tahun 2015-2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan surat paksa pada tahun 2015 dilihat dari jumlah lembar surat paksa memiliki persentase efektifitas 19,84% yang indikatornya tergolong tidak efektif dan dari nominalnya memiliki persentase 60,87% yang indikatornya tergolong cukup efektif, pada tahun 2016 dilihat dari jumlah lembar surat paksa memiliki persentase efektifitas 19,90% yang indikatornya tergolong tidak efektif dan dari nominalnya memiliki persentase 21,93% yang indikatornya tergolong tidak efektif, pada tahun 2017 dilihat dari jumlah lembar surat paksa memiliki persentase efektifitas 36,96% yang indikatornya tergolong tidak efektif dan dari nominalnya memiliki persentase 49,13% yang indikatornya tergolong kurang efektif. Dengan demikian penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak pratama medan timur dalam hal pembayaran pajak dengan surat paksa bisa dikategorikan Tidak Efektif karena penerimaan tunggakan pajak tahun 2015-2017 tidak mengalami peningkatan.

Kata kunci : Efektivitas, Surat Paksa, Penagihan Tunggakan Pajak

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of tax arrears billing by force letter to disburse tax arrears at the East Medan Pratama Tax Service Office. The method used in this study is a qualitative descriptive method using effectiveness analysis that analyzes data on the issuance of forced letters and their reception in 2015-2017. The results of this study indicate that the collection of tax arrears using forced letters in 2015 seen from the number of sheets of forced letters has a percentage of effectiveness of 19.84% whose indicators are classified as ineffective and of nominal has a percentage of 60.87% whose indicators are classified as quite effective, in 2016 seen from the number of forced letter sheets having a percentage of effectiveness 19.90% whose indicators are classified as ineffective and from the nominal has a percentage of 21.93% whose indicators are classified as ineffective, in 2017 seen from the number of forced letter sheets having an effectiveness percentage of 36.96% the indicators are classified as ineffective and of the nominal has a percentage of 49.13% whose indicators are classified as less effective. Thus the tax revenue at the East Medan Pratama Tax Office in terms of forced tax payments can be categorized as Not Effective because the tax arrears receipts in 2015-2017 did not increase.

Keywords: Effectiveness, Forced Documents, Tax Collection Collection

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara, yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembelanjaan rutin negara dan kegiatan pembangunan nasional

yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan. Penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (Pph), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah

(PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penerimaan Cukai, Pencairan Tunggakan Pajak, maupun pajak-pajak lainnya.

Hal ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap sumber dana yang berasal dari pinjaman luar negeri. Penagihan pajak yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Apabila kekurangan pajak sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak tersebut sampai dengan jatuh tempo, maka penagihan pajak dianggap perlu untuk dilaksanakan sebagai salah satu upaya pencapaian penerimaan pajak. Dalam kegiatan penagihan pajak tidak semua wajib pajak taat dan mematuhi semua peraturan perpajakan. Kegiatan penagihan bukan pekerjaan mudah, pelaksanaannya sangat sulit di lapangan, karena harus berhadapan langsung dengan beberapa wajib pajak yang karakternya beraneka ragam. Dalam tindakan penagihan pajak peran aktif fiskus dalam pelaksanaan pencairan tunggakan pajak sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dapat dilakukan dengan cara menerbitkan surat paksa. Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2000.

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan

penagihan seketika dan sekaligus, memberi tahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Tindakan-tindakan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu tindakan penagihan yang bersifat pasif dan tindakan penagihan aktif. Undang-undang menjadi dasar hukum bagi fiskus untuk menagih utang pajak dari para Wajib Pajak yang tidak mau melunasi utang pajaknya.

Negara Indonesia memberikan tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk bertindak sebagai *law enforcement agent*. Hal tersebut dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. *Lawenforcement* (penegakan hukum) dalam perpajakan harus dilaksanakan secara konsisten. Produk hukum berupa peraturan perpajakan yang lebih baik diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat, Wajib Pajak dan kepentingan negara.

Perkembangan keadaan yang terjadi di masyarakat dan didukung adanya reformasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, tetapi kenyataannya hutang pajak yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak masih menjadi hambatan yang besar. Hutang pajak yang belum dilunasi sering dihadapi karena peningkatan jumlah tunggakan pajak masih belum bisa diimbangi oleh kegiatan pencairan. Telah dilakukan berbagai tindakan penagihan pajak oleh fiskus terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung

Pajak dengan penagihan pasif maupun aktif. Penagihan pasif dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo melalui himbauan, baik dengan surat maupun dengan telepon atau media lainnya. Penagihan aktif dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dengan diterbitkannya Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui lelang barang milik Penanggung Pajak.

Tabel 1.1

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

No	Tahun	WP Terdaftar	WP Menyampaikan SPT	Persentase
1	2015	30.044.103	18.159.840	60,44 %
2	2016	32.769.215	20.165.718	61,53 %
3	2017	36.031.972	16.599.632	46,06%

Sumber: www.depkeu.go.id, diolah 2018

Dalam perkembangannya pajak merupakan komponen utama penerimaan dalam negeri. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Masih rendah. Tabel diatas menjelaskan bahwa pada tahun 2015 sampai tahun 2017 jumlah wajib pajak yang terdaftar terus meningkat, tetapi jumlah tunggakan pajak masih tergolong cukup tinggi karena masih banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan SPT. Tindakan penagihan pajak yang selama ini dilaksanakan adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Dengan undang-undang penagihan pajak yang demikian itu diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat wajib pajak dan kepentingan Negara. Namun,

dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan sering terdapat utang pajak yang tidak dilunasi oleh wajib pajak sebagaimana mestinya karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan masyarakat mempersepsikan pajak sebagai pungutan wajib bukan sebagai peran serta mereka karena mereka merasa belum melihat manfaat yang nyata bagi Negara maupun masyarakat. Masih tingginya jumlah tunggakan pajak penghasilan dari tahun ke tahun, Kantor pajak masih berpotensi untuk mendapatkan penerimaan pajak yang cukup tinggi dari tunggakan pajak yang masih tertagih tersebut, dengan cara melakukan penagihan aktif.

1.2 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan surat paksa pada KPP Pratama Medan Timur.

1.3 Pendekatan Pemecahan Masalah



2. METODE

Analisis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Jumlah tunggakan pajak dan jumlah pencairan pajak setelah dilakukan surat paksa tahun 2015 sampai 2017.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas merupakan hubungan antara output dan tujuan, semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif organisasi, program dan kegiatan. Dalam hal ini, semakin besar surat paksa yang dilunasi oleh wajib pajak terhadap tunggakan pajak, maka semakin efektif penagihan dengan surat paksa.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan penagihan dengan surat paksa yang disampaikan kepada wajib pajak oleh KPP Pratama Medan Timur dinyatakan belum optimal dalam meningkatkan keefektifan wajib pajak untuk melunasi wajib pajaknya. Dalam hal ini surat paksa yang sudah disampaikan, tidak dapat semua dicairkan disebabkan karena pergantian jurusita yang bertugas dan seringkali wajib pajak yang didatangi oleh jurusita tidak ada ditempat, kewajiban wajib pajak menolak surat paksa dan wajib pajak tidak mampu membayar utang pajaknya.

Tahun 2015 dari 88.527 jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar, surat paksa yang diterbitkan berjumlah 796 lembar, namun surat paksa yang dilunasi oleh wajib pajak 158 lembar, dari jumlah surat paksa yang tidak dilunasi oleh wajib pajak 638 lembar dengan demikian jumlah efektivitas wajib pajak yang melunasi surat paksa

mencapai 19,84% sedangkan persentase wajib pajak yang tidak melunasi surat paksa mencapai 80,16%, hal ini menunjukkan bahwa belum efektifnya penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa.

Tahun 2016 dari 93.027 jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar, surat paksa yang diterbitkan meningkat menjadi 2381 lembar, namun surat paksa yang dilunasi 474 lembar, sedangkan jumlah surat paksa yang tidak dilunasi 1907 lembar, dengan demikian wajib pajak yang efektif melunasi hutang pajak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya yaitu 19,90%, sebaliknya persentase wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya yaitu 80,10%. Tingkat efektifitas pada tahun 2016 meningkat sebesar 0,06% dari tahun 2015 dan seharusnya berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak pada tahun 2016 namun meningkatnya jumlah wajib pajak yang terdaftar dibarengi dengan meningkatnya jumlah surat paksa yang diterbitkan. Hal ini menyebabkan tidak meningkatnya penerimaan pajak melainkan menjadi menurun ini akan berdampak pada realisasi penerimaan pajak lebih kecil dari target penerimaan pajak.

Pada tahun 2017 dari 98.026 jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar, jumlah surat paksa yang diterbitkan menurun dari tahun sebelumnya menjadi 1.331 lembar dimana jumlah surat paksa yang dilunasi oleh wajib pajak meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 492 lembar, dan jumlah surat paksa yang tidak dilunasi sebanyak 839 lembar. Dengan demikian dapat dilihat efektifitas penagihan dengan surat paksa yang dilunasi sebesar 36,96% berbanding terbalik dengan surat

paksa yang belum dilunasi sebesar 63,04%. Peningkatan efektifitas pada tahun 2017 menyebabkan meningkatnya penerimaan pajak pada tahun 2016.

Dilihat dari tahun 2015 sampai 2017 jumlah wajib pajak mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hal ini terjadi karena meningkatnya kesadaran masyarakat yang sudah mengerti atau memahami betapa pentingnya pembayaran pajak. Namun dengan bertambahnya wajib pajak tidak membuat seluruh wajib pajak melaporkan atau membayar pajaknya seperti yang terjadi dari tahun 2015 sampai 2017, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya wajib pajak yang ekonominya melemah tidak sanggup membayar pajak dan wajib pajak yang ekonominya mampu namun tidak membayar pajaknya. Dengan banyaknya jumlah tunggakan pajak dari tahun 2015 sampai 2017 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur mengakibatkan penerimaan pajak tidak mencapai target yang diharapkan.

Penagihan dengan surat paksa yang efektif dapat membantu peningkatan penerimaan pajak karena dapat mengurangi jumlah tunggakan pajak. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Muhammad Rusjdi, 2007:21) agar tercapai efektifitas penagihan pajak yang didasari surat paksa. Ketentuan ini memberikan kekuatan eksekutorial serta memberikan kedudukan hukum yang sama dengan *grosse* akte yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, surat paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa

bantuan putusan pengadilan dan tidak dapat diajukan banding.

Berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2000 mengenai penagihan pajak dengan surat paksa, pada dasarnya tindakan penagihan itu dilakukan oleh aparaturnya dirjen pajak sehubungan dengan wajib pajak yang tidak melunasi baik sebagian atau seluruh kewajiban pajak yang terutang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. Namun penagihan dengan surat paksa tidak membuat wajib pajak segera patuh untuk melunasi utang pajaknya. Hal ini terjadi karena masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak, dan masih banyak juga wajib pajak yang belum mengetahui tentang hukum perpajakan yang berlaku saat ini. Dari sekian banyak surat paksa yang tidak dilunasi wajib pajak pihak fiskus penagihan pajak melaksanakan penyitaan yang merupakan tindak lanjut dari surat paksa, tetapi terdapat hambatan-hambatan yaitu:

1. Tidak ditemukan objek sita ataupun ada objek sita tetapi nilainya tidak sesuai dengan jumlah pajak terutang wajib pajak tersebut.
2. Wajib pajak selaku penanggung pajak tidak mau menandatangani berita acara sita.
3. Adanya pembuktian barang-barang yang bukan hak milik wajib pajak atau penanggung pajak.

Maka cara lain yang dapat dilakukan adalah pemblokiran rekening wajib pajak, pemblokiran rekening berkaitan dengan aktivitas dari transaksi finansial wajib pajak namun dalam hal ini fiskus juga

kesulitan dalam memperoleh data mengenai rekening wajib pajak karena terkait data pribadi nasabah dirahasiakan oleh bank yang bersangkutan.

Dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur telah berupaya semaksimal mungkin agar penerimaan pajak sesuai dengan target yang diharapkan secara optimal. Untuk dapat meningkatkan keefektifan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur telah menjalankan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa yang sesuai dengan Undang-undang No.19 tahun 2000.

Dengan demikian dapat disimpulkan penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur tidak efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak. Jumlah wajib pajak yang terus bertambah dari tahun ke tahun tidak meningkatkan penerimaan pembayaran pajak. Tidak efektifnya penagihan tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain yaitu penanggung pajak lalai dalam melunasi hutang pajak, penanggung pajak tidak mengakui akan adanya utang pajak, penanggung pajak mengajukan keberatan akan jumlah tunggakan pajaknya, dan kondisi keuangan penanggung pajak tidak memungkinkan dibayar sekaligus.

Dari hasil analisis diatas penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu Rizki (2012) Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu dimana penagihan pajak aktif

dengan surat teguran di kantor pelayanan pajak pratama batu dari tahun 2010-2012 tergolong tidak efektif baik dilihat dari jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam surat teguran.

4. KESIMPULAN

1. Efektifitas penagihan pajak dengan surat paksa dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak
2. Jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur meningkat dari tahun 2015 sampai dengan 2017
3. Tingkat efektifitas penagihan pajak dengan surat paksa pada tahun 2015 sampai dengan 2017 tidak efektif
4. Penerimaan pajak dan penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa, wajib pajak tidak mengalami peningkatan

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, Handayani dan Juniardi. 2014. *Pengaruh surat ketetapan pajak dan tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak penghasilan badan*, *Jurnal Akuntansi*, Malang:Universitas Brawijaya
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *prosedur penelitian*. Jakarta:Andi
- Halim, Abdul. 2014. *Perpajakan*. Jakarta:Salemba Empat
- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

- Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi
- Nuryaman dan Veronika. 2015. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Indeks
- Pandiangan, Liberti. 2014. *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga
- Rizki. 2012. *Analisis efektifitas dan kontribusi tindakan penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa sebagai upaya pencairan tunggakan pajak*. Jurnal: universitas brawijaya
- Rusjdi. 2008. *Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. Jakarta: Indeks
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta
- Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. 2011. *panduan lengkap tata cara perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Trans Media Pustaka
- Sari, Kumala Dewi. 2013. *Analisis Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota*. Skripsi: Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan
- Sugiyono. 2017. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan RQD*. Bandung: Alfabeta
- Suharsono. 2014. *Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Tahir, Muh. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan*. Universitas Muhammadiyah Makasar
- Tunas, Derlina Sutria. 2013. *Efektifitas Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Menggunakan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. Jurnal EMBA, Manado: Universitas Sam Ratulagi Manado
- Undang-undang No. 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2000.
- Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Tentang Pajak penghasilan
- Widyaningsih, Aristanti. 2017. *Hukum pajak dan perpajakan*. Bandung: Alfabeta
- www.Pajak.go.id
- www.depkeu.go.id